

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban penggunaan hasil Litmas dalam pertimbangan putusan pengadilan merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil Litmas diterbitkan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dimana BAPAS memiliki tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan arahan bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasyarakatan memiliki fungsi yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam peradilan, melakukan registrasi terhadap klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengetasan anak, mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang memerlukan bimbingan, dan melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah jelas bahwa hasil Litmas akan menjadi dasar yang sangat bagus dan ideal bagi hakim dalam memberikan hasil putusan pengadilan perkara anak.
2. Urgensi hasil Penelitian Kemasyarakatan pada implementasinya masih belum terlaksana secara maksimal karena berdasarkan lima putusan yang digunakan terdapat satu putusan yang tidak putusan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangannya di dalam putusan. Terkait dengan hal itu Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang di

keluarkan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai alat pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sehingga terdapat unsur tidak sejalan antara putusan yang tidak mencantumkan atau mempertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga putusan tersebut bisa berakibat batal demi hukum berdasarkan isi dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut. Di sisi lain, masih adanya putusan pengadilan yang belum mencantumkan atau menggunakan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai dasar dalam memutus perkara, menunjukkan bahwa, masih ada perbedaan sudut pandang dan/atau pemahaman mengenai peran dan kedudukan hasil penelitian kemasyarakatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi pada lembaga kehakiman di Indonesia khususnya pada bagian penanganan perkara anak. Target dari evaluasi adalah berkenaan dengan penggunaan hasil penelitian kemasyarakatan, dimana dalam praktiknya masih terdapat penanganan perkara yang dilakukan tanpa mengindahkan suatu penelitian kemasyarakatan yang padahal merupakan suatu kewajiban dan aspek penting dalam menentukan pidana bagi anak.
2. Mahkamah Agung membuat peraturan yang lebih mendalam dan bersifat teknis atau berupa pedoman yang bersifat lebih menegaskan agar seluruh peradilan yang menangani perkara anak memperhatikan dan benar benar menggunakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam pembuktian maupun dalam pertimbangan dalam memberikan putusan pada perkara anak sebagai wujud komitmen atas penerapan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi putusan yang tidak mencantumkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan seperti memberikan sanksi yang tegas terhadap Hakim yang tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian karena laporan tersebut merupakan hak yang harus dimiliki oleh anak dalam persidangan.